



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 5074 0298326767

[diskominfo.salatiga.go.id](http://diskominfo.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Permohonan Informasi Publik

No. SK : 060/036/412/2022

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP untuk pemohon perorangan
2. Akte Pengesahan Pendirian dan Kemendagri untuk pemohon informasi organisasi/lembaga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 5074 0298326767

[diskominfo.salatiga.go.id](http://diskominfo.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Desk Layanan PPID dan mengisi formulir permohonan informasi dilampiri dokumen pendukung (KTP/Akte Pendirian)
2. Pemohon menunggu hasil analisis permohonan informasi publik yang dituangkan dalam jawaban permohonan informasi publik, dimana : 1. Jika informasi yang diminta dikabulkan maka pemohon akan mendapatkan informasi yang diinginkan. 2. Jika informasi yang diminta tidak dikabulkan pemohon akan mendapatkan surat penolakan informasi. 3. Jika pemohon tidak puas terhadap permohonan informasi dapat mengajukan keberatan informasi kepada Atasan PPID

### Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Penyampaian jawaban permohonan informasi disampaikan oleh PPID Utama maksimal 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja dihitung sejak masuknya permohonan informasi teregister



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga 5074 0298326767

[diskominfo.salatiga.go.id](http://diskominfo.salatiga.go.id)

Pemerintah Kota Salatiga / Dinas Komunikasi dan Informatika

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen informasi Publik

### Pengaduan Layanan

Apabila permohonan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan Keberatan Informasi kepada Atasan PPID